

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

BIRO UMUM DAN PROTOKOL

Website : <https://www.umum.protokol.papua.go.id> e-mail : ppidumumprotokolpapua@gmail.com

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (LLID) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID) PELAKSANA BIRI UMUM DAN PROTOKOL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua No. 44 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, terdapat Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua dipimpin oleh Kepala Biro, dan 4 Eselon III terdiri dari Bagian Tata Usaha Umum, Bagian Rumah Tangga, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah; dan Bagian Protokol, dengan jumlah eselon IV ada 12 Sub Bagian yang akan bekerja membantu gubernur dalam melaksanakan Tugas dan tanggungjawab. Selanjutnya Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah Provinsi Papua terdapat pada paragraph 2 Biro Umum dan Protokol Pasal 37, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pembinaan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berkenaan dengan urusan tata usaha umum, tata usaha staf ahli, urusan rumah tangga, perlengkapan SETDA, keprotokolan, serta pengelolaan kearsipan SETDA. Dengan jumlah pegawai per Akhir desember 2021 sebanyak 247 yang akan Bersama- sama membawa Visi dalam pelayanan Publik Biro Umum dan Protokol yaitu *Terwujudnya Pelayanan yang cepat, transparansi, sederhana tepat waktu dan bertanggungjawab.*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2021, tentang pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebagai pedoman dalam melaksanakan Pelayanan Informasi dan dokumentasi, berdasarkan Pergub tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Biro Umum dan Protokol setda Provinsi Papua untuk mengganti/merevisi SK PLID PPID Pelaksana Biro Umum dan Prookol Setda Provinsi Papua dengan nomor 800/0135/I tentang Pengelolaan layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) PPID Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua.

Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua, dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha Umum sebagai Plt. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua yang pada tanggal 31 Agustus 2021, telah menandatangani Pakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang berkomitmen untuk melaksanakan secara konsekwen dan bertanggungjawab implementasi keterbukaan Informasi publik di lingkungan Biro umum dan Protokol Setda Provinsi Papua, dan sanggup menyiapkan dukungan penganggaran , sumber daya manusia dan sarana prasarana melakukan koordinasi, komunikasi, sinergitas, kolaborasi, Inovasi secara berkelanjutan untuk menuju Pemerintahan yang baik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PPID Pelaksana Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua ditahun 2021, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi & Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Se- Provinsi Papua Tahun 2021, dimana PPID Pelaksana Biro umum dan Protokol dalam pemingkatan tersebut untuk kategori Organisasi Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dengan Kualifikasi Informatif dengan perolehan nilai tertinggi 92,8 , dengan perolehan ini merupakan motivasi kepada PPID Pelaksana Biro Umum dan protokol untuk lebih meningkatkan pelayanan Informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

PPID Pelaksanan Biro Umum dan Protokol telah membuat rancangan susunan Informasi Yang dikecualikan dan akan dilakukan uji konsekuensi pada tahun 2022 dan telah melakukan pemutahiran daftar Informasi Publik disesuaikan dokumen- dokumen/Informasi yang dihasilkan dan mengupdate ke Website Biro umum dan Protokol Setda Provinsi Papua.

Dengan dibangunnya Gedung kantor baru , dimana pada awal Juni 2022, Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua, pindah ke Komplek Balai Pelatihan Koperasi Angkasa Indah Jayapura, sehingga dengan kondisi yang ada kami memaksimalkan dengan keterbatasan yang kami temui namun semangat pelayanan Informasi tetap dilaksanakan sesuai dengan komitmen Pimpinan dan staf Biro Umum dan Protokol setda Provinsi Papua, akan berusaha semaksimal mungkin dengan SDM yang ada untuk menyediakan kelengkapan dan perlengkapan serta fasilitas yang sederhana secara berkelanjutan.

Adapu fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi pada LPID Biro Umum dan Protokol sebagai berikut:

1. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Ruangan Pelayanan Informasi Dokumentasi (RPID)

Ruang Pelayanan Informasi Dokumentasi (RPID) yang digunakan PPID Biro Umum dan Protokol adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai Informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan Dokumentasi Publik (DDIP), serta produk-produk yang dihasilkan.

Adapun Ruang pelayanan informasi dan dokumentasi serta fasilitas adalah :

- a) Ruang Desk Layanan yang sederhana jauh dari yang seharusnya, namun fungsi pelayanan berjalan yang terdapat pada loket penerimaan surat dinas dan permohonan infomrasi yang dilakukan sesuai dengan tusi petugas registrasi permohonan informasi dan surat-surat dinas, dimana terdapat formulir permohonan dan tata cara permohonan informasi serta daftar informasi publik (desk layanan ini masih diperlukan pembenahan dan akan disesuaikan dengan pembangunan gedung kantor;
- b). Ruang Tamu terletak depan loket layanan/ desk layanan terdapat kursi/ ruang kerja apabila tamu bersangkutan perlu konsultasi, hanya ada 2 bangku-bangku kayu yang berhadapan dengan loket layanan dan depan ruang Karo Umum dan Protokol, serta terpampang media terkait Tata cara Permohonan Informasi, Klasifikasi Informasi dan maklumat serta media lainnya;
- b) Ruang Pelayanan sekaligus merupakan ruang kerja Kasubag Persuratan sebagai Sekretariat Pendukung pada PLID Biro Umum dan Protokol yang dilengkapi 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit laptop, 1 unit unit AC dan 2 meja kerja, 4 buah kursi sekaligus berfungsi sebagai ruang apabila ada data dan informasi yang hanya bisa dilihat dan juga sebagai ruang mediasi;

- c) Ruang Arsip berada pada ruang kerja staf TU Persuratan dan Ekspedisi yang berada pada bagian depan yang terdiri dari Box Arsip, lemari arsip dan juga terdapat pada lorong-lorong jalan untuk menyimpan dokumen-dokumen dan surat-surat arsip, yang telah disusun sesuai jenis surat dan dokumennya.

2. Penyediaan Akses Informasi

Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik PLID Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua secara cepat, tepat, mudah sederhana dan biaya ringan pemohon informasi Dapat melakukan permohonan informasi melalui :

- a) Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada pada Gedung 1 Kantor Balai Latihan Koperasi Angkasa Biro Umum dan Protokol;
- b) Melalui *Website* papua.go.id, sub domain Biro Umum dan Protokol (umumprotokol.papua.go.id) dan e-mail ke ppidumumprotokolpapua@gmail.com yang dikelola oleh admin Biro Umum dan Protokol (masih sederhana masih dalam tahap pengembang);
- c) Melalui media social, *Instagram* umum-protokol.papua dengan cara mengisi form yang dicantumkan dan pemohon mengirimkan form dan foto KTP yang terhubung dengan *Whatsapp* admin dan *website*
- d). Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) adalah system penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku. Terkait aplikasi ini PPID Biro Umum belum menggunakan karena kurangnya tenaga yang menguasai teknologi. Namun PPID Biro Umum dan Protokol mengembangkan Aplikasi e-tamu (sementara pengembangan) yang nantinya setiap tamu yang akan bertemu dengan Pimpinan Daerah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Para Asisten melalui pengisian aplikasi tersebut, (buah hasil Rencana aksi Plt. Karo Umum dan Protokol, mengikuti Diklat PIM II)

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Pengelola PLID Biro Umum dan Protokol merupakan salah satu yang sangat urgen, maka dalam upaya yang berkelanjutan PLID Biro Umum dan Protokol dalam tahun yang akan datang dan akan mengikutkan PLID untuk bimtek/kunjungan belajar di Provinsi lain terkait pengelolaan layanan informasi publik. Sumber Daya Manusia yang akan mengelola PLID tersebut adalah pejabat dan staf pelaksana yang telah melaksanakan tuisi secara *ex officio* pada Biro Umum dan Protokol yang nantinya diharapkan akan melaksanakan Tuisi PPID dengan professional dengan komitmen Pimpinan kami berupaya semaksimal mungkin sehingga upaya-upaya yang kami lakukan dengan cara konsultasi dan koordinasi dengan PPID Utama dan lembaga transparansi serta Badan publik lainnya, akan membantu/pendampingan terkait PLID Biro Umum dan Protokol secara berkelanjutan dan diharapkan baik kuantitas dan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi Badan Publik.

4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Anggaran yang dikelola oleh PLID Biro Umum dan Protokol, dimana dana anggaran tersebut tidak tersirat dalam rekening PLID, namun dengan kebijakan pimpinan anggaran PLID PPID Pelaksana Biro umum dan Protokol hanya sebatas makan minum petugas dan dalam rapat- rapat serta biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan belajar di PPID diluar Papua dengan menggunakan dana operasional Bagian Umum sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan menyusun program untuk rencana anggaran 2022 dengan Anggaran Perubahan Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

5. Kegiatan PPID Biro Umum dan Protokol Tahun 2021

Kegiatan Tahun Anggaran 2021, dimana pada waktu perencanaan program 2020, PPID Utama ada pada Biro Humas dan Protokol dan setelah restrukturisasi Biro Humas dan Protokol digabung ke Biro Umum dan Protokol sehingga anggaran PPID Utama sudah tidak terakomodir lagi dalam anggaran biro Umum dan Protokol, sehingga pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan rapat-rapat penyusunan DIP dan Daftar Informasi yang dikecualikan yang terakomodir dalam kegiatan bagaian Umum.

Adapun kegiatan yang kerakomodir meliputi :

1. Melakukan Pengumpulan data/dokumen serta Informasi publik yang ada dilingkungan Biro Umum dan Protokol;
2. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama Provinsi Papua
3. Meliput kegiatan Kepala Biro umum dan Protokol Setda Provinsi Ppapua
4. Mengupdate kegiatan di Media sosial Instagram dan Website;
5. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Papua;
6. Melakukan bimbingan teknis bagi PPID Pelaksana dengan pendamping PPID Utama;
7. Melakukan Rapat Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan menyusun daftar Informasi yang dikecualikan, serta melakukan revisi SOP, dan menyusun Survey kepuasan masyarakat.
8. Rapat Evaluasi pelaksanaan PPID Pelaksana Biro Umum dan Protokol.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PPID Pelaksana Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua dalam rangka Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PLID Biro Umum dan Protokol saat ini disamping dilaksanakan dengan cara konvensional juga melayani permohonan informasi secara online juga melalui Media Sosial dan *Website :papua.go.id* sub domain Biro Umum dan Protokol, (namun masih pengembangan) dengan rincian pelayanan informasi dan dokumentasi yang terdaftar di Sekretariat Pendukung PLID Biro Umum hanya terdapat pada bulan Agustus sebanyak 4 Pemohon Informasi dan pada Bulan September 2 Pemohon dengan jumlah seluruhnya 6 Pemohon dari kalangan mahasiswa dan pelajar yang telah diselesaikan dengan baik , cepat dan tepat waktu.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFOMRASI PUBLIK

Permohonan Informasi dokumentasi telah dilaksanakan sesuai dengan Prosedur dan mekanisme yang ada sebanyak 6 Pemohon, dan telah diselesaikan , sehingga penyelesaian sengketa Nihil.

V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PADA PPID PELAKSANA BIRO UMUM DAN PROTOKOL

Semenjak terbitnya SK PPID Biro Umum dan SK PLID, maka **Kendala Internal** yang dihadapi adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai komitmen dan bertanggungjawab serta penguasaan Teknologi Informasi. dan jangkauan Unit-unit pelayanan publik Ruang Vip Room Bandara, Melayani Pimpinan serta melayani tamu pemerintah provinsi papua. Sementara **Kendala Eksternal**, tingkat pemahaman masyarakat juga masih rendah atau belum memahami apa yang akan dimohonkan pada Biro Umum dan Protokol sehingga selama tahun hanya 6 pemohon Informasi, yang mengajukan permohonan Informasi yang telah deregister oleh petugas itu pun adalah mahasiswa yang akan menyusun tesis/laporan, serta yang diperlukan dari PPID Utama dan Komisi Informasi Papua sebagai lembaga transparan secara *continue* dan terus-menerus melakukan strategi percepatan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. (Monev dan Bimbingan Teknis).

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Dalam rangka keberlanjutan adalah sebagai berikut:

1. PPID Utama dan Komisi Informasi Papua memberi dukungan yang berkelanjutan terhadap kelembagaan PLID Pelaksana, khusus kepada PPID pelaksana Biro Umum dan Protokol
2. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, kolaborasi serta inoasi yang kuat dan efektif
3. Memberikan *Reward* dan *Punishment* dalam pelaksanaan kelembagaan PPID, sangat diperlukan agar memotivasi pengelola lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas
4. Memfungsikan kembali forum koordinasi lintas PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua atau antar Informasi vertikal dengan melakukan kegiatan pada hari Keterbukaan Informasi Publik, (Perlombaan cerdas cermat terkait PPID/UU KIP atau lomba iklan, lomba poster, lomba menulis dan atau kegiatan yang bersifat menambah pengetahuan terkait UU No.14 Tahun 2008) dan juga melibatkan *publik*
5. *Perlu advokasi ke OPD yang menangani Peningkatan dan Pelatihan SDM, untuk memasukan kurikulum UU No 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik, disetiap ada pelatihan Kepemimpinan.*
6. Peningkatan SDM pelayanan informasi dan dokumentasi dari segi kualitas dan kuantitas dilakukan secara berkelanjutan.

VII. PENUTUP

Laporan ini sebagai gambaran dan kondisi riil Layanan Informasi Dokumentasi Publik tahun 2022, laporan ini jauh dari sempurna sesuai dan ketentuan dan apabila dalam penyampaian ini tidak sesuai dengan ketentuan atau belum lengkap kami mengharapkan bimbingan dan apabila dalam penyampaian ini tidak sesuai dan masukan-masukan baik dari PPID Utama maupun dari Lembaga Transparansi Komisi Informasi Papua untuk terus dan secara berkelanjutan membimbing dan melakukan penguatan terhadap PLID Biro Umum khususnya dan PLID dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua pada Umumnya, sekaligus Evaluasi Kinerja PPID Pelaksana Biro Umum dan Protokol , untuk mengelola Tata Layanan di Provinsi Papua berjalan baik dan transparan sesuai amanat UU No. 14 tahun 2008.

Semoga Tuhan menyertai kita dalam pelaksanaan tugas sebagai Badan Publik yang bertanggungjawab, serta sumbang saran dan kerja Bersama, merupakan bentuk apresiasi kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Salam Keterbukaan

#KITORANG BISA!

Jayapura, 7 Oktober 2022
Plt. Kepala Biro Umum dan Protokol
Setda Provinsi Papua

ELPIUS HUGI, S.Pd.,M.A
PEMBINA
NIP. 19750309 2013 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	:	i
DAFTAR ISI	:	iii
I	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik PPID Pelaksana Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua	1
II	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik PLID Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua	2
	1. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	2
	2. Penyediaan Akses Informasi	3
	3. Sumber Daya Manusia	3
	4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2021	3
	5. Kegiatan PLID Pelaksana Diskominfo Provinsi Papua Tahun 2021	4
III	Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	4
IV	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	4
V	Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik PLID Pelaksana Diskominfo Provinsi Papua	4
	1. Kendala Internal	
	2. Kendala Eksternal	
VI	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	5
VII	Penutup	5
VIII	Lampiran-Lampiran :	
	1. Laporan Akses Informasi Publik PPID Utama Provinsi Papua Publik Tahun 2021	
	2. Rekapitulasi Permohonan Informasi di PPID Pelaksana Provinsi Papua tahun 2021	
	3. SK PLID Pelaksana Diskominfo Tahun 2022	
	4. Pemutakhiran Daftar Informasi Dokumentasi Publik	
	5. Pakta Integritas Plt Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua	
	6. Dokumentasi	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Berkah dan KhidmatNYA serta penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Pelaksana Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian dari pada proses pengelolaan layanan informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021, dengan sumber anggaran berasal dari APBD Tahun 2021 dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada SKPD Biro Umum dan Protokol SETDA Provinsi Papua, dengan jumlah Total keseluruhan Anggaran (Induk) Rp. 142.807.265.975 (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta dua ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah dari total anggaran itu secara implisit tidak terakomodir anggaran PPID Pelaksanakan Biro umum dan Protokol, dikarenakan belum ada pemahaman yang sama baik dari Tim Penganggaran (Bappeda, Keuangan) terkait Penganggaran Penguatan Kapasitas PPID di Provinsi Papua, walaupun telah tercantum dalam Peraturan Gubernur terkait Pedoman Penyelenggaraan dInformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, sehingga ketika penganggaran bagi tim yang telah paham dan SKPD merencanakan Penganggaran PPID, maka akan disetujui, bagi Biro Umum dan Protokol secara implisit tidak terakomodir namun atas kebijakan pimpinan disiasati dengan Kode rekening Makan dan minum serta Perjalanan Dinas yang terakomodir dalam kegiatan masing- masing Bidang apabila ada kegiatan terkait Penguatan PPID Provinsi Papua sebesar 50 .000.000, namaun atas kebijakan Karo umum akan disediakan di anggaran perubahan tahun 2022, dengan kode rekening yang sama yaitu makan dan minum, yang rencana adalah memfasilitasi kegiatan pertemuan, rapat- rapat teknis dan kegiatan Monitoring dan evaluasi serta pengembangan website , rekrutmen tenaga honorer yang professional yang mampu mengoperasikan Website Biro umum dan Protokol.

Rekapitulasi Laporan Akses Layanan Informasi Publik tahun 2021, PLID Pelaksana Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua dengan Jumlah Pemohon informasi sebanyak **6 pemohon** , yang terdiri dari , Mahasiswa, Pelajar, , masyarakat, serta bantuan kedinasan. Dengan jumlah permintaan Data/Dokumen/Informasi/konsultasi sebanyak **6 untuk jenis data/dokumen** yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, dimana permintaan **semua dipenuhi sebanyak 6 dokumen/data dan tidak ada Permintaan dokumen yang ditolak.**

PPID Pelaksana Biro Umum dan Protokol ditahun 2021 telah menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) serta telah proses pengumpulan dokumen/data/informasi yang dikecualikan yang nantinya akan di konsultasikan kepada PPID Utama.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Papua di lingkungan Badan Publik di Provinsi Papua . PPID Pelaksana Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Papua merupakan salah satu Badan Publik yang memperoleh Penganugerahan dengan Kategori INFORMATIF, dengan perolehan nilai akhir 92,8 merupakan nilai tertinggi , semua pencapaian ini tidak terlepas dari seorang komitmen Kepala Biro Umum dan Protokol yang sangat tinggi dengan keterbatasan SDM yang dimiliki

sarana prasarana, namun dengan adanya tanggungjawab pimpinan dan Tim dimana Pimpinan selalu mendampingi Tim sebagai penyemangat/motivasi ada Bersama Tim sampai laporan selesai (bersama lembur) hal inilah salah satu pemicu sehingga staf/pelaksana/Tim bersemangat dan selalu menjaga hubungan yang harmonis dari PPID Pelaksana dengan PPID Utama dan Lembaga Transparansi yang senantiasa selalu menjaga silaturahmi/berkoordinasi dan meminta pendampingan. Ketika pencapaian ini sebagai upaya bagaimana Badan Publik (Biro umum dan Protokol) taat kepada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena merupakan kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik.

Pencapaian tersebut bukan hanya sebagai kontekstual tapi merupakan suatu tantangan tersendiri dari PPID Pelaksana Biro Umum dan Protokol karena meraih sesuatu adalah hal sangat mudah dibanding mempertahankan sesuatu yang telah diraih untuk itu dengan segala upaya dan strategi yang telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia menanamkan jiwa Ikhlas dan berorientasi Pelayanan, berdedikasi tinggi dan tetap optimis untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan mampu menghadapi berbagai kendala, serta menerima masukan - masukan yang bersifat membangun untuk pelayanan yang lebih baik.

Kerja bersama, Sinergitas dan Kolaborasi Inovasi merupakan modal utama PLID Pelaksana Biro Umum dan Protokol , dimana tanggungjawab yang diemban sangat multi talenta dengan cakupan fungsi yang sangat besar dengan mengelola administrasi pimpinan, sarana prasarana pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Para asisten dan Analisis Fungsional) serta unit- unit layanan publik lainnya yang d di bawah kewenangan Biro Umum dan Protokol, diharapkan untuk mampu bisa membawa perubahan terutama bagaimana dengan kemampuan dan sarana yang ada dengan komitmen pimpinan yang kuat untuk bersama menyuarakan **"Hak Anda Untuk Tahu"**.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Segala saran dan masukan akan kami terima dengan tangan terbuka dalam rangka penyempurnaan laporan ini. Kepada seluruh pihak yang telah membantu mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga akhir Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Pelaksana Biro umum dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2021 disampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan memberkati setiap aktivitas kita dalam melayani masyarakat, untuk mewujudkan Visi *Terwujudnya Pelayanan yang cepat, transparansi, sederhana tepat waktu dan bertanggungjawab.*

Jayapura, 6 Juli 2022
Plt. Kepala Biro Umum dan Protokol
Setda Provinsi Papua

ELPIUS HUGI, S.Pd.,M.A
PEMBINA
NIP. 19750309 2013 1 004

